



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Raden Demang Hardjakusumah Telp : (022) 6632601, Fax : (022) 6641454
Website : kppt.cimahikota.go.id Email : info.kppt@cimahikota.go.id
Cimahi 40513 Jawa Barat

SURAT IZIN WALIKOTA CIMAHI

Nomor : 503.60/ 03 / 1611 / KPPT/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
 - Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cimahi.
 - Memperhatikan :
 - Surat permohonan dari TRI WIGATI NINGRUM, A.Md tanggal 19 Juni 2014 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Swasta;
 - Hasil penelitian di lapangan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 503/0655/VII/BAP/KPPT/2014 tanggal 1 Juli 2014;
 - Rekomendasi Tim Teknis Nomor : 503/0655/VII/RKM/KPPT/2014 tanggal 1 Juli 2014;
 - Bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Cimahi.

MENGIZINKAN

- KEPADA :** Nama : **TRI WIGATI NINGRUM, A.Md**
Alamat : Puri Cipageran Indah II E-6 No. 3 RT 004 RW 021 Desa Tani Mulya
Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat
- UNTUK :** Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk Sekolah Dasar:
- Nama : **SD ISLAM TERPADU CIPTA CENDIKIA INDONESIA**
 - Alamat : Jl. Sangkuriang No. 79 RT 004 RW 020 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara
Kota Cimahi

Surat Izin Pendirian Sekolah Swasta ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pertama : Surat izin ini berlaku sepanjang SD ISLAM TERPADU CIPTA CENDIKIA INDONESIA dapat memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku serta akan ditinjau kembali setiap awal tahun pelajaran.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta, maka surat izin ini akan dicabut dan batal demi hukum.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : **CIMAHI**
Pada tanggal : **8 Juli 2014**

**KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Drs. ENDANG HIDAYAT SAMSUDIN
Pembina Tk. I
NIP. 19590828 199203 1 004

Tembusan :

- Walikota Cimahi
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi